

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

a. Sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Akhirnya setelah adanya kesepakatan bersama Lembaga Perekonomian merencanakan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang Mardhatillah. Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura. Oleh karena itu, Masyudi yang kala itu selaku ketua Lembaga Perekonomian, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan

BMT, alasannya adalah karena mereka trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan.

Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai RP. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282. Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dan akhirnya pada tanggal 04 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4//11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.¹

Terbentuknya BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan tidak langsung didirikan melainkan banyak hal yang harus dibicarakan dan dipersiapkan. Salah satunya persaingan di dunia modern saat itu berkembang sangat pesat, mulai dari persaingan teknologi maupun dari lembaga keuangan. Sehingga membuat umat di dunia ini khususnya umat Islam terpaksa ikut bersaing di dalamnya. Untuk itu pendirian KSPP.Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan oleh MWC

¹ BMT NU, sejarah, <http://www.bmtnujatim.com/>

Jawa Timur menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas umat melalui jalur ekonomi dan sosial yang berdasarkan prinsip syariah islam.


KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan berdiri saat MWC NU Tlanakan mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan, yang pada saat itu belum terfikirkan Lembaga keuangan yang seperti apa, yang mana tujuannya supaya dapat memberikan penghasilan pada NU (Nahdlatul Ulama') khususnya NU Tlanakan. Kemudian MWC melakukan musyawarah dengan staf-stafnya, supaya saat ada acara maupun kegiatan NU (Nahdlatul Ulama') Tlanakan tidak perlu mengajukan proposal dana maupun kegiatan meminta amal di pinggir jalan dan kegiatan apapun lainnya. Setelah melakukan penelitian di masyarakat Tlanakan apakah mereka bisa diajak kerja sama dan kompak dalam hal memajukan BMT ini, kemudian MWC ini bernegosiasi dengan BMT NU Jawa Timur pada bulan Agustus 2016. Setelah bernegosiasi, MWC mendatangi salah satu masyarakat yang ada di Tlanakan untuk mendaftarkan diri dan setelah dinyatakan lulus Bapak H. Sukron Ma'mun Fauzan Al-Abbasy selaku pimpinan Cabang Tlanakan saat itu beserta teman-teman yang lain berangkat untuk melakukan kegiatan Magang di BMT NU Camplong dan diklat di BMT NU Jawa Timur. Sesampainya kembali di Tlanakan Bapak Syukron beserta teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara launching BMT NU ini. Sehingga pada tanggal 23 Oktober 2016 KSPP. Syariah BMT NU Cabang Tlanakan resmi didirikan.²

² Data Penelitian, *Baitul Mal wat Tamwil* NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, (tanggal 6 juli 2020).

b. Struktur Organisasi

Dalam pengelolaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan



Sumber Data: dokumen BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, 2020

Berdasarkan gambar struktur organisasi di BMT NU di atas bagian-bagian yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan, adapun tugas dari bagian pembiayaan dan juru tagih sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.

- 2) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan kantor cabang.
- 3) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplain, pengukuran kepuasan anggota serta penabung dan sebagainya.
- 4) Menyusun strategi sosialisasi, promosi, untuk meningkatkan kemajuan produk Pembiayaan Kantor Cabang KSPP Syariah BMT NU.
- 5) Membuat analisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- 6) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
- 7) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan
- 8) Memeriksa dan atau menandatangani dokumen-dokumen/formulir/data-data yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian pembiayaan.
- 9) Menjalankan tugas-tugas yang diminta oleh atasan sehubungan dengan fungsi kerjanya.
- 10) Membuat dan atau mengevaluasi produk Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU sesuai dengan kebutuhan pasar
- 11) Menginventarisasikan kendala penyaluran dana
- 12) Memonitoring Saldo Pembiayaan masing – masing Anggota dan Penabung
Melakukan Analisa Pembiayaan
- 13) Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya

14) Membuat surat Putusan Eksekusi Barang Jaminan atas Pembiayaan yang macet untuk diteruskan kepada Pengurus.

b. Produk-produk KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan memiliki beberapa macam produk sebagai berikut:³

1) Produk Tabungan/Simpanan

- a) SIAGA (Simpanan Anggota)
- b) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)
- c) TABAH (Tabungan Mudharabah)
- d) SABAR (Simpanan Lebaran)
- e) SIDIK Fathonah
- f) TARAWI
- g) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)
- h) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

2) Produk Pembiayaan/Pinjaman

- a) Al-Qardlul Hasan
- b) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)
- c) Mudlarobah dan Musyarakah
- d) Rahn/Gadai
- e) Pembiayaan Tanpa Jaminan
- f) Pembiayaan Hidup Sehati

³ Brosur BMT NU

3) Produk Jasa

- a) Transfer / Kiriman Uang Antar Bank Dalam & Luar Negeri
- b) Pendaftaran Haji dan Umrah
- c) Pembayaran Tagihan PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, dll
- d) Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi.

4) Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan

Dalam kesimpulan dapat dijelaskan bahwasanya peneliti lebih fokus terhadap produk pembiayaan/pinjaman yang mana dalam produk pembiayaan/pinjaman sering kali terjadi pembiayaan bermasalah. Produk pembiayaan/pinjaman ini terbagi dalam beberapa produk yaitu Al-Qardlul Hasan, Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA), Mudharabah dan Musyarakah, Rahn/Gadai, Pembiayaan Tanpa Jaminan (Lasisma), dan Pembiayaan Hidup Sehat.

Pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan adalah Al-Qardlul Hasan, Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA), dan Rahn/Gadai. Namun yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah adalah Al-Qardlul Hasan yang mana pembiayaan dengan jasa seikhlasnya tanpa bagi hasil atau margin (keuntungan), kebanyakan yang mengambil produk pembiayaan ini adalah ibu-ibu. Mereka melakukan pembiayaan untuk dijadikan modal berdagang, berbisnis atau kebutuhan lainnya. selanjutnya pada pembiayaan Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) yang mana pembiayaan ini dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU Jawa Timur Cabang

Tlanakan. contoh barang yang dibeli adalah kulkas, mesin cuci, mesin perahu, dan lainnya. Kemudian produk selanjutnya adalah produk pembiayaan Rahn/gadai yang mana dalam pembiayaan ini dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas, dan sebagainya.

1. Data Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di lapangan selama melakukan penelitian, baik secara observasi, wawancara atau dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini yaitu:

a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

Pembiayaan bermasalah biasanya tidak secara langsung datang tiba-tiba. Namun terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Moh. Za'i selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan:

“Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu disebabkan karena kurang telitiannya petugas dalam menganalisis anggota, sehingga seringkali digunakan oleh anggota nakal dikarenakan hanya menggunakan asas kepercayaan antara petugas dan anggota/nasabah. Adanya rasa tidak enak hati dari petugas BMT, sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa

tidak enak untuk menagih ataupun menegurnya. Bisa juga anggota/nasabah/mitra yang usahanya menurun, suaminya tidak bekerja, kendala keluarga yaitu awalnya keluarganya harmonis kemudian mengalami ketidakharmonisan sehingga berdampak pada angsuran, usaha anggota mengalami kebangkrutan, banyaknya pesaing dan sebagainya.⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Hanafi selaku bagian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

“Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu bisa disebabkan karena kelalaian dari pihak kami yang kurang teliti dalam menganalisa nasabah atau anggota yang mau melakukan pembiayaan, usaha anggota menurun, orangnya kabur ke luar kota, menggunakan data orang lain atau menyuruh orang lain melakukan pembiayaan, tidak ada orangnya, suaminya tidak bekerja sehingga pemasukannya menurun, usahanya mengalami kebangkrutan, banyak pesaing, dan ada juga yang tidak berniat dalam melakukan kewajibannya membayar pinjaman atau beritikad tidak baik.”⁵

Senada yang disampaikan oleh Khoirun Nisa:

“Faktornya itu disebabkan karena telat membayar, sering tidak ada orang dirumahnya atau orangnya kabur. Menggunakan data orang lain, dan beritikad tidak baik, yakni tidak mau membayar pinjamannya.”⁶

Hal yang sama disampaikan M selaku kerabat dekat dari anggota pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan:

“Saya bukannya mau nunggak bu, tapi saya cuma penanggung jawab atas nama saya. saya yang melakukan pinjaman tapi yang pakai orang lain. Usahanya itu jualan ikan dan sekarang sedang sepi dan tidak bisa bayar. Kemarinnya sudah bayar sebagian tapi karena lagi sepi jadinya telat bayar sudah beberapa bulan ini.”⁷

Sama hal dengan R

“Yang ambil pinjaman itu anak saya tapi sekarang anak saya pergi entah kemana dan sudah lama tidak memberi kabar. Sekarang sudah berbulan-

⁴ Moh.Za’i, *Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan*, Wawancara Langsung, (13 Juli 2020)

⁵ Hanafi, *Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan*, Wawancara Langsung, (22 Juli 2020)

⁶ Khoirun Nisa, *Bagian Keuangan dan Adum*, Wawancara Langsung (4 Agustus 2020)

⁷ M, *Kerabat Dekat dari Anggota Pembiayaan Bermasalah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan*, Wawancara Langsung (7 Agustus 2020)

bulan nunggak gak bayar-bayar. Sudah saya tanyakan ke orang-orang tapi gak ada yang tau dia sekarang dimana.”⁸

Beda hal dengan S.A

“Sekarang dagangan lagi sepi bu, hasilnya ya cuma cukup buat makan sehari-hari. Saya bukannya tidak mau bayar tapi ya uangnya gak ada cukup buat makan aja udah alhamdulillah bu.”⁹

Sama halnya dengan J

“Suami saya kerjanya nelayan bu, kadang uangnya cukup kadang kurang, jadinya sering telat bayar. Kalau uangnya ada saya bayar kalau gak ada ya gak bayar.”¹⁰

Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi peneliti pada saat ikut serta dalam penagihan pembiayaan. Pada saat peneliti ikut serta dalam penjemputan penagihan angsuran pembiayaan, banyak alasan yang disampaikan oleh para anggota pembiayaan yang tidak bisa membayar kewajibannya, seperti: ada yang bilang lagi tidak punya uang, uangnya ada tapi lagi dipakai buat kebutuhan yang mendesak, kadang tidak ada orang dirumahnya. Usahanya lagi sepi sehingga pendapatannya menurun. Maka hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya pembiayaan macet dikarenakan penundaan dalam membayar.¹¹

Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu disebabkan karena adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa disebabkan oleh pihak bmt sendiri seperti kurang mampu dalam menganalisa para anggota/nasabah/mitra saat melakukan permohonan pengajuan pembiayaan.. adanya rasa tidak enak hati saat melakukan penagihan. Ada juga faktor dari pihak mitra/anggota seperti usahanya mengalami penurunan, tidak bekerja, kadang tidak ada orangnya dan lain-lain. Maka dari itu pihak bmt

⁸ R, *Anggota Pembiayaan Bermasalah*, Wawancara langsung (12 Agustus 2020)

⁹S.A, *Anggota Pembiayaan Bermasalah*, Wawancara Langsung (12 Agustus 2020)

¹⁰ J, *Anggota Pembiayaan Bermasalah*, Wawancara Langsung (7 Agustus 2020)

¹¹ Observasi Langsung, *Penjemputan Penagihan Angsuran Pembiayaan* (7 Agustus 2020)

melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini disampaikan oleh bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan yaitu Hanafi, beliau menyampaikan:

“Upaya yang dilakukan yaitu terus melakukan silaturahmi kunjungan pembinaan terhadap usahanya agar lebih berkembang, memberikan solusi atau arahan ketika mitra maupun anggota yang mengalami kesulitan dalam hal membayar kewajiban sehingga tidak terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah.”¹²

Hal ini juga diperkuat oleh peneliti bahwasanya dalam upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah karyawan BMT melakukan kunjungan silaturrahi kerumah anggota pembiayaan untuk membahas mengenai angsuran pembiayaan, menanyakan masalah usaha atau bisnis yang sedang dirintis apa sudah berkembang pesat atau sebaliknya. Memberikan solusi dan arahan kepada anggota pembiayaan. Tindakan ini dilakukan oleh pihak BMT untuk tetap menjaga silaturrahi antara pihak BMT dengan para anggota pembiayaan sehingga bisa mengurangi adanya pembiayaan bermasalah.¹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Moh. Za’i:

“Upayanya terus melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau secara pendekatan dengan melalui proses berkunjung kepihak yang bermasalah dan terus dilakukan pembinaan-pembinaan usaha.”¹⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Khoirun Nisa:

“Upayanya itu mengadakan pertemuan rutin tiap minggu atau tiap bulan dan ketika sudah sampai pada angsurannya kita mengunjungi ke rumahnya.”¹⁵

Dari paparan data dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pihak BMT melakukan

¹² Hanafi, *Bagian Pembiayaan*, wawancara langsung (22 Juli 2020)

¹³ Observasi Langsung, Silaturrahi dengan anggota/nasabah

¹⁴ Moh. Za’i, *Kepala Cabang*, wawancara langsung (13 Juli 2020)

¹⁵ Khoirun Nisa, *Bagian Keuangan dan Adum*, wawancara langsung (4 Agustus 2020)

silaturahmi dengan berkunjung ke rumah mitra/anggota/nasabah dan memberikan pembinaan-pembinaan atau arahan dalam usaha yang sedang dijalani oleh para mitra. Serta memberikan solusi terhadap nasabah yang usahanya menurun atau mengalami kebangkrutan sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak.

2. Strategi yang Dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Strategi yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam menangani pembiayaan bermasalah sebagaimana disampaikan oleh Moh. Za'i, selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, berdasarkan hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam menangani pembiayaan bermasalah ini yaitu dengan membantu dalam masalah yang dihadapi contohnya seperti kita mengadakan suatu kunjungan dimana kunjungan tersebut dilaksanakan supaya usaha-usahanya itu bagaimana bisa berkembang sekaligus juga mencari solusi yang terbaik. ketika sudah jatuh tempo maka anggota/nasabah/mitra yang telat bayar maka akan dihubungi oleh pihak bmt atau didatangi ke rumahnya. Jika masih nunggak atau tidak membayar maka akan diberikan surat peringatan. Jika hal tersebut masih belum bisa diatasi maka dari pihak bmt akan melakukan tindakan dimana akan diberikan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, adanya perubahan jadwal pembayaran maupun angsuran sesuai kemampuan nasabah. Apabila masih belum bisa diatasi maka jalan terakhir yang kita ambil adalah dengan penyitaan jaminan.”¹⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Hanafi, selaku bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan:

“Strategi penanganannya yaitu jika terjadi tunggakan maka dari kantor akan menghubungi dan memberitahukan jika anggota/mitra sudah jatuh tempo. Dan jika dalam 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan masih belum membayar kewajibannya maka akan dikirimkan yang namanya surat

¹⁶ Moh. Za'i, *Kepala Cabang*, wawancara langsung (13 Juli 2020)

teguran angsuran. Dan juga kunjungan penagihan secara terus menerus sampai lunas. Sebelum tindakan selanjutnya pihak BMT melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), selain penjadwalan kembali pihak BMT memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan memperkecil biaya angsuran dan melakukan *reconditioning*. Dan jika masih bisa di musyawarahkan secara kekeluargaan dan jika sudah tidak ada jalan lain maka akan dikembalikan ke jaminan untuk dilakukan penyitaan. Ya ada juga nasabah yang ditambahkan modalnya, kemudian diperpanjang jangka waktu pengangsurannya dengan pemotongan margin.”¹⁷

Sedangkan menurut Khoirun Nisa mengatakan bahwa:

“Strategi penanganannya adalah dengan cara yang sama yaitu berkunjung ke rumah nasabah, memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. jika masih belum bisa membayar maka akan diberikan surat peringatan, atau diperpanjang jangka waktu pembayaran dan jika masih belum bisa diatasi maka akan dilakukan penyitaan jaminan.”¹⁸

Disampaikan oleh ibu M selaku kerabat dekat dari anggota BMT NU Jawa Timur

Cabang Tlanakan:

“Saya melakukan pembiayaan *Murabahah*, awalnya saya hanya mengajukan pengangsuran selama 1 tahun namun saya meminta perpanjangan waktu menjadi 2 tahun karena kondisi ekonomi yang sekarang sedang menurun dan kemampuan membayar pinjaman juga ikut menurun.”¹⁹

Juga disampaikan oleh ibu S.A

“Saya pernah meminta tambahan modal kepada pihak bmt sebagai modal usaha saya, usaha saya saat itu sedang menurun karena harga sembako pada naik dan saya sangat terbantu sama tambahan modal itu.”²⁰

Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak bmt dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan bersilaturrehmi berkunjung kerumah nasabah dengan melakukan penagihan secara terus-menerus hingga sampai lunas, membahas mengenai usaha yang sedang

¹⁷ Hanafi, *Bagian Pembiayaan*, wawancara langsung (22 Juli 2020)

¹⁸ Khoirun Nisa, *Bagian Keuangan dan Adum*, wawancara langsung (4 Agustus 2020)

¹⁹ M, *Kerabat Dekat dari Anggota pembiayaan Bermasalah*, wawancara langsung (7 Agustus 2020)

²⁰ S.A, *Anggota Pembiayaan Bermasalah*, wawancara langsung (12 Agustus 2020)

dirintis oleh nasabah apakah sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya. Memberikan solusi atau jalan keluar jika para nasabah merasa terbengkalai dalam memenuhi kewajibannya. Jika nasabah tetap tidak mau membayar angsuran pembiayaan maka dari pihak bmt akan memberikan surat peringatan (SP). Menerapkan *rescheduling*, *reconditioning* atau *restrukturing*. Dan apabila masih punya i'tikad baik maka bisa dibicarakan secara kekeluargaan atau bermusyawarah. Namun, jika sudah tidak menemukan jalan keluar maka tindakan yang diambil oleh pihak bmt adalah dengan penyitaan jaminan.

Tabel 5.1
Data Keseluruhan Anggota Pembiayaan Bermasalah
Tahun 2017-2019

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah		Ket
		Keseluruhan	Bermasalah	
1.	Al-Qardlul Hasan	138	50	
2.	Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA)	100	14	
3.	Rahn/Gadai	15	3	
Jumlah		253	67	

Sumber: dokumen pembiayaan bermasalah BMT, (2020)

Jadi dilihat dari tabel 5.1 bahwasanya pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan selama tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik. Dimana penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam menerapkan *rescheduling* dan *reconditioning* sangat tepat dan signifikan, sehingga dapat mengurangi pembiayaan bermasalah. Dalam menerapkan *rescheduling* dan *reconditioning*

pihak BMT tidak serta merta memberikan tindakan tersebut kepada anggota/nasabah. Akan tetapi pihak BMT melihat dari kesanggupan dan kemampuan anggota/nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, serta melihat dari potensi usaha atau bisnis yang saat ini digeluti masih cukup bagus.

Pembiayaan bermasalah sendiri merupakan salah satu resiko yang sering terjadi di dunia perbankan baik itu bank maupun BMT. Resiko yang terjadi di pembiayaan adalah ketidakmampuan peminjam dalam membayar kewajibannya atau sering menunda-nunda pada saat tanggal angsuran pembiayaan. Hal ini dapat memicu pada perkembangan suatu lembaga keuangan. Maka dari itu sebagai lembaga keuangan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan mengambil sebuah tindakan dalam mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Akan tetapi dalam tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan tidak mulus begitu saja, namun banyak kendala yang dihadapi pada saat melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. Seperti yang dikatakan oleh Moh. Za'i dalam penanganan pembiayaan bermasalah banyak kendala yang dihadapi oleh pihak BMT, beliau mengatakan bahwa:

“Kendalanya yaitu ketika orang tersebut tidak diketahui identitasnya artinya pergi ke luar kota atau keluar negeri sehingga penanganannya terus mengadakan konsultasi mengurus ke dinas perhubungan dan jejaring sosial, dan sebagainya. Sedangkan cara mengatasinya itu dengan cara selalu berhubungan kontak tidak putus kontak, ditanyakan apa usahanya berjalan lancar, terus apakah tetap berusaha untuk mau membayar iuran.”²¹

Sama halnya menurut Hanafi selaku bagian pembiayaan beliau mengatakan:

“Terkait masalah kendala-kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah itu yang pasti kalau kita melakukan kunjungan ke mitra yang nunggak ataupun yang sudah jatuh tempo masuk ke teori pembiayaan bermasalah itu jelas sangat menjadi kendala apalagi ketika dikunjungi

²¹ Moh. Za'i, *Kepala Cabang*, wawancara langsung (13 Juli 2020)

tidak ada orangnya kemudian kalau ada orangnya pasti tidak punya uangnya dan semacamnya sebagai alasan. Nah itu nanti dari kami selaku pihak bmt nanti akan memberikan solusinya dan semacamnya. Kendala-kendalanya itu memang sesuai dengan perjanjian awal yang waktu di akad ataupun di pengajuan pembiayaan untuk usaha.”²²

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT

NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya:

a. Faktor Internal

- 1) Kekurang telitian petugas dalam menganalisis anggota/nasabah, sehingga seringkali di gunakan oleh anggota nakal dikarenakan hanya menggunakan asas kepercayaan antara petugas dan anggota.
- 2) Adanya rasa tidak enak hati saat melakukan penagihan dari petugas BMT, sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa tidak enak hati untuk menagih ataupun menegurnya.

²² Hanafi, *Bagian Pembiayaan*, wawancara langsung (22 Juli 2020)

b. Faktor-faktor Eksternal

- 1) Usaha anggota mengalami penurunan.
- 2) Suaminya tidak bekerja.
- 3) Keretakan dalam rumah tangga/ ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.
- 4) Usaha anggota mengalami kebangkrutan.
- 5) Banyaknya pesaing.
- 6) Anggota kabur ke luar kota.
- 7) Menggunakan data orang lain/ identitas orang lain.
- 8) Saat berkunjung/menagih tidak ada orangnya.
- 9) Tidak ada niatan dalam melakukan kewajiban membayar pinjaman.

Sedangkan upaya pihak BMT untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yakni dengan melakukan silaturahmi kunjungan ke rumah anggota, memberikan pembinaan terhadap usaha yang sedang ditekuni anggota agar bisa berkembang lebih baik, serta memberikan solusi atau arahan ketika anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pinjaman.

2. Strategi yang Dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Strategi yang dilakukan oleh pihak BMT sebagai berikut:

- a. Jika terjadi tunggakan maka dari pihak petugas BMT akan menghubungi dan memberitahukan jika anggota/mitra sudah jatuh tempo.
- b. Petugas BMT melakukan kunjungan ke rumah anggota/nasabah.
- c. Memberikan surat peringatan, apabila masih belum membayar.
- d. *Rescheduling* (penjadwalan kembali).di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan berupa perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, jangka waktu

pembayaran atau angsuran sesuai kemampuan anggota bermasalah setelah adanya kesepakatan bersama yakni kedua belah pihak.

- e. *Reconditioning* (persyaratan kembali) dalam hal ini BMT akan merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil tanpa adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran, hal ini dilakukan ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan misalnya seperti terkena musibah, atau usahanya bangkrut.
- f. *Restructuring*, pihak BMT memberikan tambahan modal kepada anggota yang bermasalah sebagai modal untuk usahanya yang mengalami penurunan. Sehingga usahanya bisa berkembang lebih baik dan bisa membayar angsuran dengan semestinya.
- g. Eksekusi Jaminan yaitu jaminan akan di lelang atau dijual. Sebelum dijual atau di lelang pihak BMT akan berdiskusi secara kekeluargaan dengan anggota yang bermasalah dan mencari solusi atau dengan membayar angsuran dengan cara lain. Namun, jika masih tidak bisa membayar maka jalan terakhirnya adalah dengan penyitaan jaminan anggota yang bermasalah.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan sebagaimana ditetapkan dalam fokus penelitian.

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

Dari hasil temuan penelitian dari apa yang peneliti amati bahwasanya dalam pembiayaan bermasalah biasanya tidak secara langsung datang tiba-tiba melainkan melalui proses. Terjadinya suatu pembiayaan bermasalah sering diawali dengan adanya indikasi atau gejala seperti keterlambatan dalam membayar angsuran. faktor tersebut yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, tidak hanya satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Melainkan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal).

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh pihak BMT itu sendiri, faktor-faktor tersebut ialah, Kekurang telitian petugas dalam menganalisis anggota/nasabah, sehingga seringkali di gunakan oleh anggota nakal dikarenakan hanya menggunakan asas kepercayaan antara petugas dan anggota. Dan adanya rasa tidak enak hati dari petugas BMT, sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa tidak enak untuk menagih ataupun menegurnya.

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak BMT, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti dalam menganalisis anggotanya sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Sehingga dalam analisis tersebut banyak informasi yang kurang tepat.

b. Faktor Eksternal

Ada beberapa faktor internal yang disebabkan oleh nasabah/anggota pembiayaan seperti, Usaha anggota mengalami penurunan, suaminya tidak bekerja, keretakan dalam rumah tangga/ ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang berdampak pada angsuran pembiayaan, usaha anggota mengalami kebangkrutan, banyaknya pesaing, anggota kabur ke luar kota, menggunakan data orang lain/ identitas orang lain, saat berkunjung untuk penagihan pembiayaan tidak ada orangnya. Dan tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kewajiban membayar pinjaman.

Dalam kasus ini, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya penunggakan pembiayaan, yaitu adanya unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan dilakukan oleh anggota dengan sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan atau tidak memiliki itikad baik dalam mengembalikan kewajibannya dalam membayar pinjaman yang sudah diberikan oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan sampai dengan jangka waktu pembiayaan yang sudah ditentukan diawal akad perjanjian. Sedangkan unsur ketidak sengajaan dimana pihak anggota mengalami musibah seperti, bencana alam, kebakaran sampai meninggal dunia. Hal ini akan mendapatkan keringanan dari pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

2. Strategi yang Dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dari hasil observasi dan wawancara dengan karyawan dan anggota BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah pihak BMT melakukan usaha-usaha seperti, jika terjadi tunggakan maka dari pihak petugas BMT akan menghubungi

dan memberitahukan jika anggota atau mitra yang bersangkutan sudah jatuh tempo. Petugas BMT bersilaturahmi melakukan kunjungan ke rumah anggota/nasabah guna lebih mendekatkan diri kepada anggota pembiayaan sekaligus menagih angsuran pembiayaan. Memberikan surat peringatan, apabila setelah jangka waktu jatuh tempo sudah lewat 2 (dua) bulan masih belum membayar angsuran. Jika hal-hal tersebut telah dilakukan tetapi masih belum ada hasilnya, maka pihak BMT NU Jawa Timur berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali).

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikat baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.²³

Rescheduling diterapkan dengan cara perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, jangka waktu pembayaran atau angsuran sesuai kemampuan anggota bermasalah setelah adanya kesepakatan bersama yakni kedua belah pihak. Penerapan *rescheduling* ini dapat dilakukan pada saat kondisi potensi usaha anggota masih cukup bagus dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada.

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 126.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan upaya bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan dengan cara mengubah sebagian seluruh atau perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah atau anggota. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan usahanya. Sehingga diharapkan nasabah dapat membayar pembiayaan sampai lunas.

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada bank atau BMT.²⁴

Dalam hal ini pihak BMT akan merubah sebagian atau keseluruhan persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil, memperkecil jumlah angsuran dengan cara memanjang jangka waktu pembayaran, hal ini dilakukan ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan misalnya seperti terkena musibah, atau usahanya bangkrut.

c. *Restructuring*

Merupakan tindakan yang dilakukan pihak BMT dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang menjadi dasar pembiayaan. Dalam hal ini, pihak BMT memberikan tambahan modal atau dana kepada anggota yang bermasalah sebagai modal untuk usahanya yang mengalami penurunan. Sehingga usahanya bisa berkembang lebih baik dan bisa membayar angsuran dengan semestinya.

²⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm, 449

d. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan jalan terakhir yang akan diambil oleh pihak bank ataupun BMT apabila debitur sudah tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya. jaminan akan di lelang atau dijual, Sebelum dijual atau di lelang pihak BMT akan berdiskusi secara kekeluargaan dengan anggota yang bermasalah dan mencari solusi atau dengan membayar angsuran dengan cara lain. Namun, jika masih tidak bisa membayar maka jalan terakhirnya adalah dengan penyitaan jaminan anggota yang bermasalah.

Dari keempat penanganan pembiayaan bermasalah diatas, BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan lebih menerapkan ke *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Karena dengan penanganan tersebut BMT bisa mengurangi adanya pembiayaan bermasalah, bahkan anggota pembiayaan merasa tidak keberatan malah mereka bersyukur dengan adanya penerapan tersebut bisa membantu atau meringankan dalam pembayaran pembiayaan.